



**PUTUSAN**  
**Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah secara Gereja dan secara Hukum di Kab Minahasa Selatan dan dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2022
2. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung begitu harmonis dengan saling menyayangi pengertian satu dengan yang lain.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah ;
5. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya terjalin kurang lebih 2 Bulan ;
6. Bahwa sejak Tahun 2018 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada Kecocokan dalam hidup rumah tangga
7. Bahwa Sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini dan tidak pernah dinafkahi secara lahir dan batin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kab Minahasa Selatan dan dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2022, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan yang dicatat dalam register yang dipersatukan untuk itu ;
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

"Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Januari 2022 antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami dan istri yang menikah pada tanggal 2 Juni 2018 secara agama Kristen Protestan;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat persidangan tersebut dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun tidak lama;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat menelepon Saksi sambil menangis dan menyuruh Saksi untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat namun Saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa keesokan harinya, Penggugat kembali menelepon Saksi sambil menangis dan meminta Saksi untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan pelaku Tergugat yang selalu kasar dan suka mabuk;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat pada bulan Agustus 2018 dan saat itu Penggugat menelepon Saksi sambil menangis menyuruh Saksi menjemput Penggugat di rumah Tergugat dan ketika Saksi tiba di rumah Tergugat untuk menjemput Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan pulang dulu ke rumahmu dan saat Saksi menjemput Penggugat di rumah Tergugat, Saksi bertemu dengan teman-teman Tergugat dan Saksi kemudian menanyakan sifat Tergugat dan teman-teman Tergugat mengatakan bahwa Tergugat memiliki karakter yang kasar dan keras;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat mengusir Penggugat karena Saksi yang menjemput Penggugat di rumah Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah Penggugat dijemput oleh Saksi, sekitar bulan Agustus atau September, Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat dan menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama-sama sejak Agustus 2018 dan Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menjemput dan meminta maaf;
- Bahwa awal permasalahan Tergugat mulai berlaku kasar kepada Penggugat karena Tergugat pemabuk dan tidak punya pekerjaan serta hanya mengharapakan uang orang tua;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namun hampir mengarah memukul Penggugat karena sifat Tergugat yang kasar dan suka mabuk;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dan saat ini Penggugat bekerja di Manado;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi bertemu Tergugat di bulan Agustus 2018 sampai sekarang tidak lagi pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu di media sosial lalu bertemu dan beberapa hari kemudian, Tergugat mengajak Penggugat untuk menikah;
2. Saksi 2 di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami dan istri yang menikah tanggal 2 Juni 2018 di Desa XXXXXXXXXX secara agama Kristen Protestan dan perkawinan Penggugat Tergugat telah tercatat;
  - Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX;
  - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun tidak berlangsung lama karena setelah beberapa hari menikah, Penggugat menghubungi istri Saksi sambil menangis meminta istri Saksi untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat namun istri Saksi tidak menghiraukannya;
  - Bahwa keesokan harinya, Penggugat kembali menelepon istri Saksi sambil menangis untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang selalu kasar dan suka mabuk;
  - Bahwa Penggugat menelepon istri Saksi 1 (satu) minggu setelah menikah;
  - Bahwa awal mula Penggugat dan Tergugat bertemu karena berhubungan melalui *social media* lalu mereka bertemu dan beberapa hari kemudian Tergugat melamar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah Tergugat pada bulan Agustus 2018 dimana saat itu Penggugat menelepon Istri Saksi sambil menangis dan meminta untuk dijemput lalu ketika istri Saksi tiba di rumah Tergugat untuk menjemput Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan pulang dulu ke rumah kamu;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh istri Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX bersama keluarga Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak lagi menjadi tanggung jawab Tergugat dan menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang membawa keluarga Tergugat ke rumah Penggugat sekitar bulan Agustus sampai dengan September dan Penggugat Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Agustus 2018 bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menjemput dan minta maaf;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat bermula saat Tergugat berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat suka bermabuk-mabukan dan tidak punya pekerjaan serta hanya berharap pada orang tua;
- Bahwa Tergugat belum pernah memukul Penggugat namun hampir mengarah untuk memukul Penggugat karena sifat Tergugat yang kasar dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjemput Penggugat di rumah Tergugat namun Saksi ada saat keluarga tergugat datang ke XXXXXXXXXX dan mendengar langsung bahwa Tergugat mengatakan sudah lepas tanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi selama 4 (empat) tahun sudah tidak tinggal sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2018, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Relas Panggilan sidang Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 6 Oktober 2022 dan tanggal 13 Oktober 2022 namun terhadap relas tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan tidak hadir di persidangan, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Surat Jawaban maupun bukti-bukti terhadap surat Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menggugurkan haknya untuk membela segala kepentingan dan haknya di persidangan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dihadapan persidangan, dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*) dan untuk itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait formalitas dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Kristen Protestan dan Tergugat berdomisili di Desa XXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dan oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, maka terkait *legal standing* dan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Januari 2022 (*vide* bukti P-1) bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan Tergugat dengan Penggugat sebagai Tergugat dan Penggugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum, dan dengan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri yakni agama Kristen Protestan serta dengan telah diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum keempat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Kab Minahasa Selatan dan dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2022, Putus karena Perceraian, akan Majelis Hakim pertimbangan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun tidak berselang lama sejak perkawinan tersebut, Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada bulan Agustus 2018 dimana saat itu Penggugat menelepon Saksi 1 sambil menangis dan meminta untuk dijemput lalu ketika Saksi 1 tiba di rumah Tergugat untuk menjemput Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan agar Penggugat pulang dulu ke rumah Penggugat, dan sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sejak tahun 2018 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-1 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Minahasa Selatan (*vide* bukti P-1), dengan demikian Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini maka terhadap petitum keempat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan dan dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2022, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 6 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Donny Audy Rumengan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,



Donny Audy Rumengan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp550.000,00;
7. PNBP Relas pemberitahuan putusan .....	:	Rp-,00;
8. Pemberitahuan putusan .....	:	Rp-,00;
Jumlah .....	:	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)